

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terkait Dengan Kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Publikasi Negatif Mengandung Unsur Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.G/2018/PN.Tng)**” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan selalu memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., selaku dosen pembimbing penulis yang sangat berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktu, pikiran untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal, yang telah memberi banyak masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang telah menguji dan memberikan masukan sehingga dapat melanjutkan proses penulisan skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Narasumber pada saat wawancara, Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Bapak Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., dan Bapak Idris dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat yang sudah meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan informasi kepada penulis;
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Lie Jun Thung dan Ibu Bong Tjuk Ngo yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, perhatian, dan selalu sabar menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini;

11. Kedua adik penulis, Nathalie Noviani dan Christian Lie yang selalu memberikan semangat, dan menghibur penulis di kala merasa kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Michael Giovanni, Michellyn, Novia Milady, Tania Putri, Xenia Palomitha, Liana Wijaya, yang sudah selalu memberikan doa, semangat dan dukungan setiap waktu kepada penulis sehingga skripsi ini selesai;
13. Teman-teman yang selalu menemani selama penulis berkuliah, membantu dalam memberikan masukan dan semangat dalam proses menyusun skripsi, Narumi Bungas Gazali, Evita Liuswanto, Michelle Nathania, Reny Agustini;
14. Semua orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum pertanahan, penulis dengan senang hati menerima segala masukan dan saran yang membangun untuk skripsi ini.

Jakarta, 7 Januari 2021



Sherly Oktaviani